

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

31. STANDAR PELAYANAN RAWATAN PASIEN DI BANGSAL ANAK

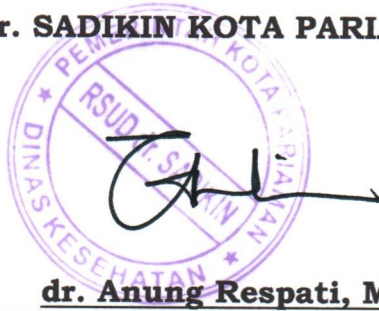
	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1692/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit 5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	Pasien BPJS : 1. Surat Perintah Rawat Inap 2. Formulir Persetujuan 3. Hasil Rontgen atau Laboratorium (bila ada) 4. Kartu BPJS anak atau Kartu Keluarga Pasien Umum : 1. Surat Perintah Rawat Inap 2. Formulir Persetujuan 3. Hasil Rontgen atau Laboratorium (bila ada) 4. Kartu Keluarga
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mendapatkan surat perintah rawat inap dan melengkapi administrasi rawat inap 2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi dokumen dan menghubungi perawat di bangsal 3. Petugas bangsal menyiapkan bed untuk

		pasien 4. Petugas di poli mengantar pasien ke bangsal anak
4.	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
5.	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Sesuai Tindakan (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan rawatan pasien di bangsal anak
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Alat Pelindung Diri 4. LED FilmViewer 5. Form Surat Kontrol 6. Kertas Resep 7. Kertas Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 8. Kertas Permintaan Pemeriksaan Rontgen 9. Meja dan Kursi 10. Alat Tulis 11. Bed Pasien 12. Buku Register
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Bangsal Anak : Profesi Dokter Spesialis Anak Profesi Perawat dan Bidan
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Ruangan Bangsal Anak 2. Dokter Spesialis Anak 3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan

		Penunjang Medis 4. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 5. SPI 6. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	12 Personil yang terdiri dari : 1 Orang Dokter Spesialis Anak 7 Orang Perawat 4 Orang Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan psien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM

NIP. 19670809 199703 2 003